



Analisis *Streaming* Film Gratis melalui Telegram berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta

Aljiel Sarah, M. Andri Ibrahim*, Intan Nurrachmi

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 11/02/2023

Revised : 07/07/2022

Published : 16/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 9 - 16

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Harta dalam memiliki dua sifat yaitu bersifat material dan bersifat non material. Harta non material diantaranya adalah hak cipta dari sebuah karya film yang memiliki nilai komersial, sehingga harus diberlakukan sebagaimana harta yang bersifat material. Banyaknya kegiatan menonton film (*streaming*) secara gratis pada aplikasi Telegram menimbulkan polemik di masyarakat tentang keabsahannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *streaming* film gratis melalui Telegram menurut perspektif fikih muamalah dan mengetahui bagaimana praktik *streaming* film gratis melalui Telegram menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *streaming* film secara gratis melalui aplikasi Telegram menurut perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah haram atau tidak sah. Kemudian praktik *streaming* film secara gratis melalui aplikasi Telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sesuai dengan pasal 9 ayat 3 dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi.

Kata Kunci : Film; *Streaming*; Telegram

ABSTRACT

Assets have two types, namely those that are material and non-material. Non-material assets include the copyright of a film that has commercial value, so it must be treated as material property. The number of activities to watch movies (*streaming*) for free on the Telegram application has caused a polemic in the community about its legitimacy. Based on these problems, the purpose of this study is to find out how the practice of streaming free movies via Telegram is from the perspective of fiqh muamalah and to find out how the practice of streaming free movies via Telegram according to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is qualitative with a case study approach, using primary and secondary data. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Fiqh Muamalah is unlawful or illegal. Then the practice of streaming movies for free through the Telegram application according to the perspective of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, the act is categorized as copying which is a form of copyright infringement in accordance with article 9 paragraph 3 and violates exclusive rights, especially economic rights.

Keywords : Film; Streaming; Telegram

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *andriibrahim@unisba.ac.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1807>

A. Pendahuluan

Menurut ajaran Islam, harta terdiri dua macam yaitu harta yang bersifat material dan yang bersifat non material. Harta material maksudnya adalah harta yang berwujud materi konkret, sedangkan non material ialah berbagai hal yang dalam pandangan semua orang atau sebagiannya saja bernilai seperti kekayaan intelektual (*intellectual property*), karena itu dapat dibarterkan dengan yang lain. (Nabahan, 2000) Berdasarkan definisi tersebut, maka *intellectual property* bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara material maupun immaterial.

Perkembangan karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi kekayaan tersebut, dengan memberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta sebagai suatu apresiasi dan penghargaan dalam menciptakan sebuah karya. (Amir, 2002) Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual ini dapat dinikmati bagi semua orang secara ekonomis tetapi membutuhkan perlindungan dari kekayaan tersebut, sehingga lahirlah hak cipta yaitu suatu wujud penghargaan bagi yang telah menciptakan suatu karya tersebut. (Atsar, 2018). Dalam hukum positif Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Film atau sinematografi masuk dalam ranah hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang dilindungi. karya sinematografi diantaranya yaitu film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Keberagaman film tersebut berkembang seiring dengan adanya dinamika kemajuan teknologi dan informasi di zaman globalisasi saat ini. Hal ini dapat ditandai dengan adanya kemudahan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia melalui *smartphone*. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya kebebasan dalam mengakses informasi tersebut dapat disalahgunakan bagi sebagian masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu menjadikan aplikasi media online sebagai sarana mengunduh dan menonton film secara gratis yang salah satunya melalui aplikasi Telegram.

Telegram ini memiliki keluasaan fitur yang memungkinkan para pengguna Telegram mengirim dan menerima dokumen berupa Video yang berdurasi panjang. Maka, hal ini dimanfaatkan oleh para pengguna untuk menyebarluaskan video berdurasi panjang layaknya film pada umumnya. Bahkan pengguna dapat mendapatkan film dengan kualitas yang baik untuk ditonton. Fenomena inilah yang saat ini banyak dijumpai di lingkungan masyarakat dan kemudian merugikan dunia industri perfilman.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain khususnya dalam hal ini adalah pencipta film dengan cara menggunakan aplikasi resmi dan tidak menonton/mengunduh film bajakan tersebut, dilain sisi penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pemahaman UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta terkait menjalankan Fikih Muamalah sesuai syariat mengingat mayoritas penduduk negara kita merupakan umat muslim. Oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pareaneun ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana praktik *streaming* film secara gratis melalui aplikasi telegram menurut perspektif fikih muamalah? (2) Bagaimana praktik *streaming* film secara gratis melalui aplikasi telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. (Farida Nugrahani, 2014) Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. (Anggito & Setiawan, 2018) Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis. (Bungaran Antonius Simanjuntak, 2014) Adapun pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu untuk mendukung teori-teori dalam permasalahan yang ada. (Rosaldy Ruslan, 2006)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder data primer dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi dengan cara ikut bergabung dalam grup telegram serta peneliti melakukan wawancara dengan ahli fikih muamalah dan ahli hukum, kemudian data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari buku-buku, skripsi, peraturan perundang-undangan, berita internet, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. (Seojono and Abdurrahman, 1999) Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis praktik *streaming* film secara gratis melalui aplikasi Telegram berdasarkan perspektif fikih muamalah dan UU Hak Cipta.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Streaming Film Gratis Melalui Telegram Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah

Film merupakan suatu kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat hak yang berarti kepemilikan, kewenangan dan kekuasaan. Kekayaan intelektual ini merupakan karya cipta yang berasal dari pikiran manusia dapat berupa seni, industri, dan ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai ekonomis didalamnya.

Dalam fikih muamalah film ini dapat dikategorikan ke dalam harta dan dimana harta ini mempunyai hak yang terikat dengan penguasaan atau kepemilikan yang dimana pemegang hak cipta berhak mendapatkan nilai materi atas hasil ciptaannya tersebut maka dalam hal ini yang berhak untuk menguasai harta itu sendiri ialah pemegang hak cipta film itu sendiri dan untuk menggunakan, menikmati, atau memanfaatkan karya cipta harus memiliki izin dari pemegang hak cipta itu sendiri karena kepemilikan ini bersifat materi.

Harta (*al amwal*) memiliki sifat menarik perhatian manusia sebagaimana pengertian harta atau *maal* dari segi Bahasa yang berarti “condong” atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang menarik perhatian manusia dan kecenderungan untuk memilikinya disebut dengan harta. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Imran ayat 14 sebagai berikut :

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S Al-Imran [3]: 14). (Departemen Agama RI, 2017)

Terkait ayat di atas, dalam tafsir *Jalalain* disebutkan bahwa kalimat “Dijadikan indah pada pandangan manusia” maksudnya kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai ujian dari Allah yang diantaranya meliputi harta yang banyak yang berlimpah. Konsep harta dalam Islam yang memiliki sifat menarik perhatian manusia juga memiliki *intrinsic value* atau nilai yang dirasakan dari suatu aset sehingga ingin dimiliki dan dikuasai oleh manusia.

Jika ditelaah melalui metode *Qiyas* dalam teori Ushul Fiqih yaitu menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum karena terdapat persamaan *illat* diantara keduanya. Maka sebuah karya film ini dapat dikatakan sebagai bagian jenis harta, dengan *illat* bahwa karya film tersebut memiliki sifat menarik perhatian seseorang untuk menonton atau menikmatinya.

Melalui penggunaan metode *Qiyas* di atas menyatakan bahwa sebuah karya film yang termasuk ke dalam jenis harta yang bersifat non material, maka kedudukan dalam konteks fikih muamalah juga sama kedudukannya dengan harta lain yang bersifat material. Dengan demikian, maka hak kepemilikan seseorang atas sebuah karya film dan menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual dalam fikih muamalah memiliki ketentuan pengaturan yang jelas. Dalam hal ini, ketentuan fikih muamalah terhadap hak kepemilikan seseorang atas suatu harta tidak lepas dari konsep kepemilikan itu sendiri, yaitu penguasaan terhadap sesuatu harta secara riil maupun sah menurut hukum syara’ yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya.

Menurut ketentuan fikih muamalah, Tindakan dalam memperoleh hak kepemilikan suatu harta hak cipta dari sebuah karya film harus dilakukan dengan tidak melawan hukum, dan hanya dapat diperoleh menurut keputusan hukum yang legal. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]:188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)

Dari kedua ayat diatas dapat dijelaskan bahwa islam sangat melindungi hak kepemilikan seseorang. Dari penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa “janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil.” Kalimat “memakan harta dengan jalan bathil” menurut tafsir Syaikh Sulaiman Al Asyqar dalam kitab *Tafsir min Fath al Qadir* menyatakan bahwa *bathil* adalah mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syari’at (seperti mencuri, menipu, merampok, memaksakan kehendak dalam kepemilikan dan sebagainya).

Dengan demikian, maka berdasarkan ayat tersebut dalam menikmati sebuah film yang merupakan karya intelektual dan harta non material orang lain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian hadits yang memiliki persamaan *illat* hukum terkait larangan pemanfaatan harta yang penguasaannya masih terikat kepemilikan seseorang, diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْتَلِيمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthi Nomor 7662). (Abu Daud, 1952)

Berdasarkan keterangan Q.S Al Baqarah ayat 188 , Q.S An-Nisa ayat 29 dan hadits di atas, dapat dikatakan bahwa penguasaan atau pemanfaatan suatu harta seperti sebuah karya film yang termasuk harta non material harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syara’ tidak boleh dilakukan dengan cara *bathil* seperti mencuri, men-copy, atau menyebarluaskan tanpa izin pihak pemegang hak cipta dari karya film serta dalam pemanfaatan sebuah karya film harus dilakukan seiiizin pihak pemegang hak cipta atau adanya kerelaan (*ridha*) dari pihak pemegang hak cipta tersebut. Dalil-dalil di atas menjadi landasan ketentuan kepemilikan atau hak penguasaan serta hak cipta atas suatu karya film menurut fikih muamalah.

Adanya kegiatan menikmati film dengan cara *streaming* gratis pada aplikasi Telegram, hal ini dapat ditinjau dari dua aspek yang *pertama*, aspek status film yang dibagikan oleh penyebar yang ada pada telegram. Dan *kedua*, ditinjau dari aspek perbuatan seseorang menonton (*streaming*) melalui aplikasi telegram tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat grup yang nantinya setiap orang yang bergabung dalam grup tersebut dapat *streaming* film secara gratis dimana pihak yang membuat grup yang mengirimkan video yang sedang tayang di bioskop atau yang sedang tayang pada aplikasi penyedia film secara resmi seperti WeTv dan Netflix.

Berdasarkan mekanisme dalam melakukan *streaming* menonton film secara gratis pada aplikasi Telegram di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sumber video yang tidak jelas legalitasnya. Seperti yang kita ketahui karya sinematografi atau film ini memiliki hak cipta dan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus memiliki izin dari pemegang hak cipta itu sendiri. Akan tetapi, Film yang disebar melalui aplikasi Telegram ini tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta dan film yang dapat ditonton oleh para pengguna ini dapat dikatakan ilegal. Karena aplikasi Telegram ini bukanlah aplikasi yang menyediakan layanan film akan tetapi aplikasi ini merupakan aplikasi pengirim pesan instan seperti *whatsapp*.

Dalam prinsip-prinsip muamalah salah satunya terdapat prinsip adanya kehalalan dalam memperoleh segala sesuatu termasuk sebagai syarat mutlak untuk menikmati, memiliki atau memanfaatkannya. Karena Islam sebagai agama rahmatan lil-aalamiin memerintahkan pemeluknya supaya melaksanakan segala hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk.

Permasalahan *streaming* film secara gratis ini merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dijumpai dalilnya dalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh istinbath hukum dari permasalahan *streaming* film gratis pada Telegram ini salah satunya menggunakan metode *qiyas* yang merupakan metode *istinbath* hukum dengan cara memandang suatu fenomena atau permasalahan hukum yang sudah lampau dan terdapat hukum didalamnya. Dengan menimbang adanya kesamaan *illat* diantara keduanya.

Ketentuan yang termaktub pada Q.S Al Baqarah ayat 188 dan Q.S An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki pengertian bahwa larangan untuk memakan atau menggunakan harta dengan jalan yang batil hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dilarang untuk mengambil, mengonsumsi, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Batil dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, tidak ada hak atau dapat diartikan sebagai lawan dari kebenaran. Melihat hal tersebut, maka praktik *streaming* secara gratis pada Telegram ini termasuk batil karena film yang disebar pada Telegram ini merupakan film bajakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan merupakan sesuatu yang tidak baik dan hukumnya haram.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S Asy-Syu'ara [26]: 183).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa "dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya". Oleh karena itu, Islam melarang segala perilaku atau perbuatan yang merugikan orang lain, jika dikaitkan dengan praktik *streaming* film gratis pada Telegram ini maka dapat diartikan melakukan *streaming* film di Telegram merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta, meskipun film yang ditonton itu dijadikan sebagai koleksi pribadi, tetap saja sangat merugikan karena dapat mengurangi minat masyarakat untuk menonton pada layanan *streaming* film legal seperti Netflix, WeTv, dan datang ke bioskop untuk membeli tiket menonton film. Maka jelas dalam hal ini praktik *streaming* film secara gratis di Telegram ini hukumnya adalah haram. Sedangkan dalam Hadits telah dijelaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan orang lain)." (HR Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id al'Khudri, HR. Ibnu Majah dan Ibnu A'bbas No 2341) (Prof. H. A. Djazuli, 2006).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang segala tindakan yang merugikan hak orang lain, oleh karena itu praktik *streaming* film secara gratis ini hukumnya haram. Kemudian pada *Qawa'id Fiqh* disebutkan bahwa :

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

Berdasarkan kaidah fikih pertama ini ialah sesuatu yang mendatangkan kerugian (mudharat) harus dihilangkan atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang buruk atau tidak menguntungkan. Oleh karena itu segala

sesuatu yang buruk atau tidak baik harus dihilangkan dan dihindari. Hal tersebut berkesinambungan dengan praktik *streaming* film secara gratis ini karena merupakan perbuatan yang ilegal dan dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta. Maka berdasarkan kaidah fikih ini bahwa praktik *streaming* film secara gratis ini hukumnya haram dan harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan *maslahah*”

Terkait kaidah fikih kedua ini ialah kemafsadatan atau kerusakan harus dihilangkan, karena dalam Islam tidak mengizinkan adanya kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang, jika dikorelasikan dengan praktik *streaming* film secara gratis ini dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemegang Hak Cipta itu sendiri dan termasuk kedalam perilaku yang tidak menyenangkan dan merugikan, maka hukumnya haram.

Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa Hak Cipta merupakan termasuk kedalam harta yang berharga seperti halnya benda dan bisa dimanfaatkan dalam segi syara. Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lifi*), Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa hak kepengarangan termasuk salah satu Hak Cipta yang dilindungi oleh Hukum Islam. Kemudian atas dasar kaidah *istishlah*, bahwasanya menggandakan, mencetak ulang, menyalin karya cipta tanpa izin secara sah dari pihak pemiliknya dipandang sebagai suatu kejahatan yang menimbulkan dosa secara syariat dan termasuk kategori pencurian yang mewajibkan ganti rugi kepada pihak penciptanya dan hal itu termasuk ke dalam perbuatan zalim karena menimbulkan kerugian moril atas pemegang Hak Cipta dari karya tersebut. Maka *streaming* film secara gratis pada aplikasi Telegram ini merupakan perbuatan pelanggaran, tidak benar dan dosa secara syariat karena hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau memanfaatkan, menikmati, mengambil hak orang lain secara tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian materil pemegang Hak Cipta dan hukumnya haram.

Mengenai perlindungan kekayaan intelektual (HAKI) dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dijelaskan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu *huquq* maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, sebuah karya film dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan sebuah karya film, termasuk menonton (menikmati), menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram.

Menurut pendapat Ibu Neneng Nurhasanah sebagai ahli fikih muamalah juga menjelaskan bahwa untuk menikmati hak kekayaan intelektual seperti karya film harus dilakukan dengan cara “*antaquuna tijaratan antardhin minkum*”, harus sama-sama didasarkan pada akad transaksi yang mengandung unsur saling rela (suka sama suka). Akan tetapi dalam fenomena *streaming* film gratis pada Telegram ini tidak melakukan akad sesuai dengan yang telah ditentukan, masyarakat dengan bebasnya menikmati (menonton) sebuah karya film yang seharusnya dilakukan transaksi (jual beli) seperti menonton film di bioskop dengan membeli tiket dan berlangganan di aplikasi penyedia film seperti *netflix* dan *Wetv* yang dimana masyarakat dapat berlangganan dalam kurun waktu tertentu dan membayar besaran biaya tertentu pula oleh karena itu jika praktik tersebut dijalankan dan akad jual beli pun telah terpenuhi maka kehalalan menikmati (menonton) film bisa didapatkan karena telah se usai dengan syariat.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa *streaming* film gratis di Telegram ini hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pemindahan hak milik melalui transaksi atau akad, dan kegiatan *streaming* film secara gratis melalui aplikasi Telegram mengandung unsur kedzaliman (*dzulum*) yang mengandung kemudharatan diantaranya yaitu (1) Adanya kerugian secara ekonomi yang dialami pihak pemegang Hak Cipta film karena tidak mendapatkan royalti atau penghasilan yang harusnya mereka dapatkan. (2) Adanya kerugian bagi pemerintah karena tidak memperoleh pendapatan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan Hak Cipta.

Terkait uraian poin-poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan menonton film secara gratis melalui aplikasi telegram ini hukumnya haram atau tidak sah karena film yang ditonton pada aplikasi Telegram ini

merupakan ilegal dan dapat menimbulkan kemudharatan karena terdapat pihak yang dirugikan (terjadi *Dharar* dan *Zhulm*) yaitu pemegang Hak Cipta film tersebut.

Praktik Streaming Film Gratis Melalui Telegram Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Karya sinematografi merupakan ciptaan audiovisual yang memiliki hak eksklusif atau hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memberikan izin atas karya film ciptaannya dan orang lain tidak dapat menggunakan kecuali dengan izin dari pembuat karya cipta tersebut. Dengan demikian, sebuah karya film merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan macam-macam ciptaan yang dilindungi salah satunya ialah karya sinematografi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya aturan yang termaktub dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di atas bertujuan untuk melindungi masyarakat yang memiliki hak cipta akan sebuah karya. Maka dari itu dengan adanya undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 seharusnya pelanggaran terhadap karya Hak Cipta ini tidak banyak terjadi, akan tetapi pada kenyataannya praktik pelanggaran dalam karya Hak Cipta ini marak dilakukan dan sulit dihentikan, karya cipta ini salah satunya ialah sinematografi.

Permasalahan Hak Cipta terhadap karya film pada saat sekarang marak terjadi jika sebelumnya peredaran film yang dapat ditonton secara gratis dilakukan melalui website ilegal saat ini peredaran film marak dilakukan melalui media Telegram. Telegram ini merupakan aplikasi sosial media yang memiliki keluasaan dalam penyimpanan maupun pengiriman file yang berbeda dengan aplikasi lainnya dalam aplikasi ini diizinkan untuk berbagi video ataupun file dengan ukuran maksimum 2GB. Dengan keluasaan fitur ruang yang ada pada aplikasi Telegram ini, maka dapat dijadikan celah oleh beberapa oknum sebagai wadah penyebaran film. Dengan adanya film yang disebar pada aplikasi Telegram ini banyak masyarakat atau user pengguna Telegram yang menjadikan aplikasi ini sebagai media menonton film secara gratis.

Kegiatan menonton film secara gratis pada aplikasi Telegram ini dimana film yang disebar itu merupakan bajakan dan termasuk ke dalam konteks menyebarkan tanpa seizin orang atau pihak yang memiliki Hak Cipta akan film tersebut. Dalam melakukan *streaming* pada aplikasi Telegram ini pengguna dengan mudahnya mencari film lama, film series, maupun film korea melalui grup atau channel yang ada, dengan para pengguna melakukan *streaming* film pada aplikasi Telegram ini maka film yang dibagikan berupa video itu terunduh otomatis tentu saja perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Cipta karena semakin banyak yang melakukan *streaming* film gratis pada Telegram ini semakin terasa juga dampak kerugian yang dirasakan oleh beberapa pihak karena tindakan tersebut berikut pihak ini diantaranya adalah:

Pencipta, pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta dirugikan karena tidak mendapatkan royalti atas pemanfaatan ekonomi hasil karya ciptaannya tersebut dan hal tersebut juga dapat menurunkan kreativitas pencipta untuk membuat karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diakibatkan tidak terpenuhinya hak yang seharusnya diperoleh oleh para pencipta.

Masyarakat, sebagai masyarakat yang menikmati *streaming* film secara gratis ini akan tumbuh sikap acuh tak acuh untuk mempertanyakan apakah suatu karya cipta itu merupakan bentuk dari pelanggaran atau tidak.

Pemerintah, sebagai salah satu pendapatan terbesar pemerintah itu adalah pajak, seharusnya pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak penghasilan Hak Cipta karya sinematografi ini akan tetapi menjadi berkurang karena penyebaran film ilegal tersebar luas terutama pada Aplikasi Telegram ini, padahal sektor pajak penghasilan dari Hak Cipta merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional yang memiliki potensi besar.

Hubungan Internasional karya sinematografi yang disebar oleh penyebar ini bukan hanya dari film Indonesia saja, banyak dari karya sinematografi ini dari luar Indonesia diunggah dalam grup atau *channel* dalam Aplikasi Telegram ini, jika hal itu dibiarkan berlarut maka negara lain akan beranggapan bahwa Indonesia tidak bisa melindungi hak kekayaan intelektual atau Hak Cipta itu sendiri.

Kegiatan menonton pada aplikasi Telegram yang notabene bukan termasuk pada layanan *streaming* yang legal memiliki indikasi dalam hal melanggar hak ekonomi pemegang Hak Cipta. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Hak ekonomi disini merupakan hak royalti yang seharusnya didapatkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya ciptaannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 poin b UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan dalam pasal 9 ayat 3 pun dijelaskan bahwa setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam praktik *streaming* gratis pada telegram ini pengguna bisa menonton sembari mengunduh secara otomatis maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pengunduhan secara gratis, proses pengunduhan pada aplikasi telegram ini termasuk kedalam perbuatan pengambilan, dimana para pengguna telegram ini memindahkan atau mengambil suatu file ke dalam *smarthphone* dengan demikian perbuatan tersebut termasuk kategori penggandaan, dikarenakan bisa menambah jumlah film dari satu file menjadi dua termasuk dari hasil pengunduhan tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kegiatan praktik *streaming* secara gratis ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta walaupun dalam *streaming* film gratis ini masyarakat menggunakan kuota untuk menontonnya, selain itu dalam praktik *streaming* ini bisa dilakukan sembari mengunduh secara otomatis dan untuk film yang ditonton pun otomatis tersimpan dalam *smarthpone* para pengguna Telegram itu sendiri untuk itu dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang mana perbuatan tersebut yang seharusnya pada praktiknya mendapatkan izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

. Oleh karena itu, bahwa praktik *streaming* film gratis melalui telegram berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan bentuk pelanggaran penggandaan dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi dari pihak pemegang hak cipta dari film tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Praktik *Streaming* secara gratis melalui aplikasi Telegram menurut perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah haram atau tidak sah yang dimana para pengguna yang melakukan *streaming* film secara gratis ini tidak memenuhi unsur akad (jual beli) maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil hak orang lain secara tidak sah dan dapat menimbulkan kemudharatan karena terdapat pihak yang dirugikan (terjadi *Dharar* dan *Zhulm*). Hal ini disebabkan para pengguna Telegram yang melakukan *streaming* secara gratis ini seharusnya menikmati film secara resmi pada siaran berbayar atau bioskop kini beralih kepada media Telegram tanpa biaya sepeserpun.

Praktik *streaming* film (*streaming*) secara gratis melalui aplikasi Telegram menurut perspektif UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termasuk kedalam pelanggaran meskipun dalam *streaming* film gratis ini masyarakat menggunakan kuota untuk menontonnya dan dalam praktik *streaming* film ini dapat dilakukan sembari mengunduh secara otomatis dan untuk film yang ditonton pun otomatis tersimpan dalam *smarthpone* para pengguna Telegram itu sendiri untuk itu dalam hal ini perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggandaan yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dan melanggar hak eksklusif khususnya hak ekonomi

Daftar Pustaka

- Abu Daud. (1952). *Sunan Abi Dawuud: Vol. Jilid 6*. Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa.
- Amir, M. S. dan A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia,.
- Departemen Agama RI. (2017). *Al-Quran Tajwid & Terjemah*. CV Penerbit Diponegoro.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. UII Press, Yogyakarta.
- Prof. H. A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Rosaldy Ruslan. (2006). *Metode Penelitian: Public Relation*. Raja Grafindo Persada.
- Seojono and Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Rineka Cipta.